



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 629 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Dharmasraya;
2. Mengawasi pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
3. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Dharmasraya;
6. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7. Menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8. Membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	France Putra	Ketua KPU	Pengarah
2.	Wilri Iswandi	Anggota KPU	Pengarah
3.	John Indra	Anggota KPU	Pengarah
4.	Hanna Citra Utami TB	Anggota KPU	Pengarah
5.	Henny Wardany	Anggota KPU	Pengarah
6.	Amrullah	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Iwan Prasetyo	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
8.	Johannes Tagor S	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Pelaksana
9.	Fauzil Hidayat	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana
10.	Teti Gusneli	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana
11.	Doni Elfitra	Pejabat Pembuat Komitmen	Pelaksana
12.	Fetriyani	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
13.	Ririn Iradati	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	
14.	Sriyatun	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
15.	Meri Andani	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
16.	Susi Eka Putri	Staf Perdatin	Pelaksana
17.	Nila Maya Sari	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
18.	Hidayat	Pamdal	Pelaksana
19.	Gusmanedi	Pamdal	Pelaksana
20.	Habli Solihin	Pamdal	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd.
FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Fauzil Hidayat

